



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Tanjung Bunga, 04 Mei 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. SGP Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili menggunakan email [meliasaleha45@gmail.com](mailto:meliasaleha45@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Semelako, 12 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Semelako I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Lebong pada Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, pada tanggal 16

hal 1 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 105/04/XI/2018, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Tengah, tanggal 15 November 2018;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir Tanjung Bunga I, 22 April 2019, umur 4 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah;

Anak sekarang ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, selama 4 tahun, sampai dengan pisah rumah;

5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

5.1. Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja;

5.2. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, ketika wanita tersebut menelfon Tergugat namun yang mengangkat telfon tersebut Penggugat, Penggugat menanyakan pada wanita tersebut ada hubungan apa dengan Tergugat akan tetapi wanita tersebut mengakui Tergugat adalah pacarnya wanita tersebut;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan November 2023 disebabkan ketika Tergugat ketahuan mempunyai wanita idaman lain kemudian Penggugat memberi tahu pada wanita tersebut ingin bertemu dan

hal 2 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat, Tergugat dan wanita tersebut bertemu kemudian wanita tersebut mengakui antara Tergugat dan wanita tersebut benar-benar pacaran, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak terakhir keributan karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Bunga I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Semelako I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan upaya damai oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

hal 3 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR:**

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg melalui surat tercatat yang dikirim oleh Petugas tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 27 Maret 2024 melalui aplikasi lacak kirim, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor Nomor 105/04/XI/2018, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Tengah, tanggal 15 November 2018, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim pemeriksa di beri tanda P;

Bahwa Hakim Pemeriksa tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

hal 4 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memiliki hubungan sebagai **teman Penggugat dan sepupu Penggugat**, kemudian masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan cleaning service, bertempat tinggal di Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, selama 4 tahun, sampai dengan pisah rumah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak dan saat ini anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun semenjak bulan Februari 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal;

hal 5 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak pula pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

**2. Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan cleaning service, tempat tinggal di Desa Magelang Baru, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Lebong Tengah, tahun 2018;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, selama 4 tahun, sampai dengan pisah rumah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak dan saat ini anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan sejak awal tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

hal 6 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak dan tidak pula pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Hakim Pemeriksa menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Hakim Pemeriksa cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

hal 7 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim Pemeriksa telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

hal 8 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim Pemeriksa, oleh karena itu Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat P tersebut Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang No 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang bahwa para saksi Penggugat menerangkan bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Pemeriksa berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat

hal 9 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan saksi kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai **teman Penggugat dan sepupu Penggugat**, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran", bahkan sejak lebih kurang 5 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak ada komunikasi lagi, serta pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, fakta ini menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus", yang menunjukkan pula "tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, keterangan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Hakim Pemeriksa berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Hakim Pemeriksa berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya,

hal 10 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 16 November 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- c. Bahwa, sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah dan Tergugat juga memiliki wanita idaman lain;
- d. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan November 2023 hingga sekarang;
- e. Bahwa, setelah berpisah pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- b. Bahwa, sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar dan sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 5(lima) bulan;

hal 11 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Hakim Pemeriksa berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Hakim Pemeriksa menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat

hal 12 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar*" dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Pemeriksa berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

hal 13 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.179.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di pengadilan Agama Lebong pada hari **Rabu**, tanggal **3 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh **Syamdarma Futri,S.Ag.M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Leni Suryani,S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan kepada Tergugat disampaikan melalui surat tercatat, sebagaimana sidang tersebut dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim**

**Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.**

**Panitera Sidang**

**Leni Suryani,S.H.I.**

hal 14 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran    | = Rp. 30.000,00        |
| 2. Proses         | = Rp. 75.000,00        |
| 3. Panggilan      | = Rp. 34.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan | = Rp. 20.000,00        |
| 5. Redaksi        | = Rp. 10.000,00        |
| 6. Meterai        | = Rp. <u>10.000,00</u> |

Jumlah = Rp.179.000,00

(Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

hal 15 dari hal 15 put No 36/Pdt.G/2024/PA.Lbg